

DITERBITKAN OLEH:



Bankers Update

BULETIN
IKATAN
BANKIR
INDONESIA
Vol. 31/2019



IMPLEMENTASI PSAK 71 PADA PERBANKAN

IMPLEMENTASI PSAK 71 PADA PERBANKAN

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mendekati penghujung tahun 2019, perbankan tengah berupaya untuk memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mulai berlaku Januari 2020.



Mengacu pada *roadmap* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PSAK 71–Instrumen Keuangan mulai efektif diterapkan oleh perbankan Indonesia pada 1 Januari 2020. PSAK 71 mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* 9 menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari *International Accounting Standard (IAS)* 39. Perbedaan yang paling mencolok antara PSAK 71 dan PSAK 55 yaitu perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).


Dalam konteks perbankan, CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit, terdapat risiko kerugian penurunan nilai yang disebabkan debitur tidak bisa membayar pinjaman.

Pada PSAK 55, CKPN dihitung dengan metode *incurred loss* bersifat *backward-looking* dimana CKPN dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami impairment seperti telat membayar angsuran kredit. Bukti – bukti tersebut nantinya akan dikalkulasi oleh bank sebagai dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan yang perlu diakui. Setiap bank memiliki kebijakan evaluasi yang berbeda – beda dalam membentuk CKPN. Selain itu, karena bersifat *backward-looking*, maka penentuan risiko akan berdasarkan pada data – data historis. Misalkan, dalam beberapa tahun terakhir kerugian dari bisnis kartu kredit adalah 10%, maka bank akan membentuk CKPN sebesar 10% dari bisnis kartu kredit.

Dalam PSAK 71, nantinya CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forward-looking*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected loss* mewajibkan bank untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan.

Penurunan Nilai PSAK 71

Pada PSAK 71, model penurunan nilai (*impairment*) bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan *real-time* sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga, dalam PSAK 71, perhitungan kerugian aset keuangan seperti kredit dalam CKPN tidak lagi menunggu hingga terdapat bukti objektif. Namun, risiko aset – aset tersebut akan selalu diperbarui dan diakui dari awal pengakuan hingga jatuh tempo terakhir. Bahkan, apabila direntang waktu tersebut terdapat indikasi penurunan seperti peningkatan risiko gagal bayar debitur.



Gambar 1. 3 Stages Model PSAK 71

Sumber: www.theedgemarkets.com/article/cover-story-banks-brace-mfrs9-impact

CKPN dalam PSAK 71 memiliki 3 stages berdasarkan tingkat risiko dari rendah hingga tinggi. Kredit yang risiko tergolong kecil akan dikategorikan dalam stage 1. Namun, apabila risiko kredit menunjukkan kenaikan yang signifikan, bank akan memindahkan ke dalam stage 2. Jika debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dan menyebabkan kredit macet (*non-performing loans*) termasuk kredit yang sedang direstrukturisasi, bank mengategorikan dalam stage 3. Klasifikasi CKPN PSAK 71 sebagai berikut:

- **Stage 1 (performing).** Tidak ada peningkatan risiko kredit dan aset keuangan. Contohnya, pinjaman yang tidak pernah terlambat dalam pembayaran. *Expected credit loss (ECL)* diperkirakan dalam waktu 12 bulan (12-months).
- **Stage 2 (under-performing).** Risiko kredit dan aset keuangan meningkat signifikan. Contohnya, pinjaman yang telah terlambat dalam pembayaran > 30 hari, tapi belum masuk dalam kriteria Stage 3. *Expected credit loss (ECL)* diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).
- **Stage 3 (non-performing).** Kredit dan aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dengan tajam disertai riwayat keterlambatan pembayaran. *Expected credit loss (ECL)* diakui hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).

Skenario Forward-Looking

Mengacu pada PSAK 71, CKPN perbankan dihitung menggunakan metode ECL 12-month atau metode ECL lifetime dengan menggunakan proyeksi kondisi makroekonomi (*forward-looking adjustment*). Bank juga harus memperkirakan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makroekonomi.

PSAK 71 Paragraf 5.5.18

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

Paragraf dalam PSAK 71 diatas menunjukan bahwa perbankan harus menyediakan setidaknya 2 skenario makroekonomi yaitu ekonomi meningkat (*upside*) dan ekonomi memburuk (*downside*) dalam menghitung CKPN, khususnya untuk menentukan *Probability of Default (PD)* dan *Loss Given Default (LGD)*. Berdasarkan *Real Time IFRS 9 KPMG*, mayoritas perbankan menggunakan 3 skenario makroekonomi yaitu *upside*, *baseline*, dan *downside*.

Variabel ekonomi yang dapat digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), *unemployment rate*, nilai tukar, Bank Indonesia (BI) *7 days repo rate*, dan indeks harga komoditas. Dalam PSAK 71, bank bisa hanya menggunakan satu variabel ekonomi tergantung pada relevansi produk bank tersebut. Dengan adanya skenario *forward-looking*, implementasi PSAK 71 memiliki tantangan tersendiri bagi bank terutama yang tidak memiliki *Office of Chief Economist (OCE)*.

Pihak otoritas memberikan kelonggaran untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dimana bank dapat memilih menggunakan Pendekatan Standar atau Internal Rating. Sehingga, awal penerapan PSAK 71, bank yang memiliki keterbatasan dalam menghitung *Exposure at Default (EAD)* menggunakan *internal rating* dapat menggunakan konversi kredit berdasarkan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar seperti berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 42/SEOJK.03/2016 untuk sementara. Rumus perhitungan CKPN dengan metode ECL dalam PSAK 71 sebagai berikut:

$$\text{ECL} = \text{Probability of Default (PD)} \times \text{Loss Given Default (LGD)} \times \text{Exposure at Default (EAD)}$$

Misalnya, Bank XYZ telah memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) Rp 1.000.000.000 kepada Perusahaan ABC yang memiliki rating A+ dari Standard & Poor's. *Outstanding* KMK sebesar Rp 200.000.000. Bagaimana menghitung CKPN stage 1 (ECL-12 Months) PSAK 71?

Office of Chief Economist (OCE) Bank XYZ menyatakan bahwa risiko kredit sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. OCE Bank XYZ membuat skenario makroekonomi serta probability kejadiannya untuk ECL 12-months seperti:

- **Upside** – Pertumbuhan ekonomi 5,3% (probabilitas skenario 20%, PD 5%, LGD 20%);
- **Baseline** – Pertumbuhan ekonomi 5% (probabilitas skenario 60%, PD 10%, LGD 50%);
- **Downside** – Pertumbuhan ekonomi 4,8% (probabilitas skenario 20%, PD 15%, LGD 80%).

Exposure at Default (EAD) KMK Perusahaan ABC dihitung berdasarkan rumus:

$$EAD = Outstanding + [Usage Given Default (UGD) \times \text{sisa plafon}]$$

- Outstanding = Rp 200.000.000
- UGD = menggunakan bobot risiko dari OJK dimana Perusahaan rating A+ adalah 50%
- Sisa plafon = Rp 800.000.000
- EAD = Rp 600.000.000 (Rp 200.000.000 + 50% x Rp 800.000.000)

Berdasarkan data – data diatas, Bank ABC bisa menghitung besarnya CKPN stage 1 KMK Perusahaan XYZ sebagai berikut:

Pertumbuhan Ekonomi	Probabilitas Skenario	PD	LGD	EAD	ECL 12-months (PDxLGDxEAD)	CKPN (Prob. Skenario x ECL)
5,3%	20%	5%	20%	600.000.000	6.000.000	1.200.000
5%	60%	10%	50%	600.000.000	30.000.000	18.000.000
4,8%	20%	15%	80%	600.000.000	72.000.000	14.400.000
Total CKPN Stage 1						33.600.000

Berdasarkan hasil kalkulasi sederhana diatas, Bank XYZ akan membentuk CKPN stage 1 berdasarkan ECL-12 months sebesar Rp 33.600.000. Apabila nantinya ada indikasi kenaikan risiko kredit, bank akan memasukan risiko kredit ke stage 2 dan BANK XYZ menghitung CKPN menggunakan ECL lifetime dimana persentase PD dan LGD menjadi lebih tinggi. Sehingga, pembentukan CKPN Bank XYZ menjadi lebih besar.

Perhitungan diatas juga menunjukan bahwa bank harus memperluas basis data tidak hanya terbatas pada data debitur dan nasabah tetapi juga data – data variabel makroekonomi sesuai dengan segmentasi pasar produk bank tersebut sebagai dasar *forward-looking adjustment*. Selain itu, bank harus mampu untuk mengukur tingkat risiko kredit apakah termasuk rendah di stage 1 (pembentukan CKPN menggunakan ECL 12-months) atau termasuk sedang dan tinggi di stage 2 dan stage 3 (pembentukan CKPN menggunakan *ECL Lifetime*). Sehingga, implementasi PSAK 71 menjadi tantangan bagi industri perbankan di Indonesia.

- Lihat juga Bankers Update Vol. 22/2018 yang berjudul Dampak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 Terhadap Kinerja dan Laporan Keuangan Bank yang ditulis oleh Sudirman Mikin.

PROFIL PENULIS



Dendy Indramawan

Asisten Peneliti *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*
Working Team Member Bidang Komunikasi Ikatan Bankir Indonesia

DAFTAR BUKU IKATAN BANKIR INDONESIA

Pemesanan buku melalui Sekretariat IBI dengan:

Sdri. Dewi: 021-75901547 atau email: katri.dewi@ikatanbankir.or.id



PROFIL IBI

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) berdiri pada 12 Desember 2005 sebagai hasil merger antara Institut Bankir Indonesia dengan Bankers Club Indonesia. Pendirian tersebut disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI. Visi IBI adalah menjadi asosiasi profesi bankir di Indonesia yang memberikan manfaat bagi anggotanya dalam bidang pengembangan profesi, praktik perbankan yang sehat, dan penerapan tata kelola yang baik untuk membantu pemerintah mengembangkan ekonomi nasional yang kuat melalui 6 kegiatan utama: (i) Menyatakan bankir dari seluruh bank yang beroperasi di Indonesia; (ii) Meningkatkan profesionalisme dan integritas bankir; (iii) Membantu para anggota; (iv) Menyediakan sertifikasi kompetensi profesi bagi para anggota; (v) Menjadi mitra profesional bagi otoritas perbankan dan pemerintah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat; dan (vi) Mewujudkan anggota yang disiplin melalui Kode Etik Bankir Indonesia.

PROFIL LSPP

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) didirikan oleh IBI, Perbanas, Himbara, Asbisindo, Asbanda, dan Perbarindo pada tahun 2006 di bawah lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSPP menyediakan sertifikasi untuk 9 unit kompetensi yaitu Manajemen Risiko, Audit Internal, General Banking, Treasury Dealer, Compliance, Funding and Services, Operations, Credit and Wealth Management. Sertifikasi kompetensi yang dikelola oleh LSPP meliputi 3 aspek yang ditentukan oleh BNSP yaitu Pengetahuan, Keahlian, dan Perilaku, untuk menghadapi tantangan industri modern perbankan. Sejak 2008 sampai dengan 2017, LSPP telah mensertifikasi tidak kurang dari 144.000 bankir dari seluruh bank di Indonesia.

IKATAN BANKIR INDONESIA

Menara IBI Lantai 2
Jl. Fatmawati No. 2-4 Jakarta 12430,
Cilandak - Jakarta Selatan
Phone : (+62) 21 75901547 ext.: 203
Email : sekretariat@ikatanbankir.or.id
www.ikatanbankir.or.id

**Bankers
Update**
BULETIN
IKATAN
BANKIR
INDONESIA

Bankers Update merupakan buletin yang diterbitkan secara periodik oleh Bidang Riset, Pengkajian, dan Publikasi dan Bidang komunikasi Ikatan Bankir Indonesia.